

Dinamika transformasi Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi lembaga Penyiaran Publik (LPP)

Iik Ervan Harwanto

Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: ervanharw@gmail.com

Abstract

RRI and TVRI, RKPD is a local government owned broadcasting entity that turns into a publicly owned broadcasters., As mandated in Law No. 32 of 2002 on broadcasting. RKPD has a new status as the Institute for Local Public Broadcasting. This rule provides more space for the public to obtain information or take advantage of the Local LPP as a medium for sharing information to the public. This study aims to determine how the process of change of RKPD into Local LPP in realizing his true identity as a publicly owned institution capable of guaranteeing the public's right to information and perform the function disclosure of information on the area. The research method is descriptive qualitative. The analysis carried out in the case study on changes RKPD of Magetan regency become Public Local Radio, namely "Magetan Indah" radio in Magetan regency East Java. The study found that the complex dynamics in the process of transformation of RKPD into local LPP. Formal legally, Local Radio "Magetan Indah" have gone through the process of transformation either to become a publicly owned institution. Operationally found many things that come from internal and external challenges in the realization of identity as a publicly owned institution in full.

Keywords: public broadcasting, local radio, information disclosure, Radio "Magetan Indah", public transformation

Abstrak

RRI dan TVRI, RKPD adalah badan penyiaran milik pemerintah daerah yang berubah menjadi lembaga penyiaran milik publik., sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. RKPD memiliki status baru sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Aturan ini memberikan ruang lebih luas kepada publik untuk mendapatkan informasi ataupun memanfaatkan LPP Lokal sebagai media untuk berbagi informasi kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perubahan dari RKPD menjadi LPP Lokal dalam mewujudkan jati dirinya sebagai lembaga milik publik yang mampu menjamin hak-hak publik akan informasi serta menjalankan fungsi keterbukaan informasi di daerah. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Analisis yang dilakukan dalam studi kasus pada perubahan RKPD Magetan menjadi LPP Lokal Radio Magetan Indah di Kabupaten Magetan Jawa Timur. Hasil penelitian menemukan dinamika yang kompleks pada proses transformasi dari RKPD menjadi LPP Lokal. Secara legal formal, LPP Lokal Radio Magetan Indah telah melewati proses transformasi secara baik untuk menjadi lembaga milik publik. Secara operasional ditemukan berbagai hal yang berasal dari internal dan eksternal yang memberikan tantangan dalam terwujudnya jati diri sebagai lembaga milik publik secara penuh.

Kata kunci: penyiaran publik, LPP Lokal, keterbukaan informasi, Radio Magetan Indah, publik, transformasi

Pendahuluan

Negara dan kebutuhan rakyat adalah dua hal yang saling berhubungan erat. Negara dibentuk dengan tujuan salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Kebutuhan rakyat ini bukan hanya kebutuhan fisik semata namun juga kebutuhan non fisik diantaranya kebutuhan akan informasi. Pemenuhan kebutuhan akan informasi saat ini telah menjadi isu pokok. Masyarakat sekarang telah berkembang dan membutuhkan informasi yang tidak hanya benar dan akurat namun juga harus cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian dengan berbagai alasan, informasi yang seperti disebutkan kadang masih menjadi barang langka ditengah persaingan dan kepentingan industri media informasi yang semakin kompleks. Untuk itulah pemerintah sebagai elemen paling mapan di negeri ini serta sebagai perpanjangan tangan dari mandate rakyat diharuskan mampu mengakomodir kebutuhan tersebut.

Kebijakan yang diambil pemerintah di bidang informasi merupakan upaya untuk mawadahi kebutuhan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Disamping itu tentu saja juga untuk memperoleh informasi melalui penyiaran. Hal ini sebagai salah satu perwujudan hak kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Terbitnya peraturan yang telah berumur lebih satu dekade, yaitu Undang-undang nomor 32 tahun 2005 tentang penyiaran. Pada hakikatnya UU ini merupakan produk kebijakan untuk mewujudkan maksud pemenuhan kebutuhan informasi publik. Dengan adanya aturan ini maka memberikan ruang lebih luas kepada publik mengakses informasi.

Sebagai peraturan pelaksana diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Dalam PP tersebut diatur bahwa Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Sementara itu di daerah, stasiun radio dan

televise milik pemerintah daerah diharuskan merubah statusnya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPP Lokal). Peraturan teknis ini memungkinkan masyarakat di daerah mengakses informasi ataupun memanfaatkan LPP Lokal sebagai media untuk membagi informasi kepada masyarakat yang lebih luas.

Setelah melewati lebih dari satu dekade sejak keluarnya aturan perundangan tersebut, masih menyisakan permasalahan berkaitan dengan proses transformasi dari Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi LPP Lokal. Awal mula pendirian RKPD agar Pemerintah Daerah memiliki media penerangan serta penyiaran informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Jadi RKPD dimiliki dan dikelola sepenuhnya untuk kepentingan Pemerintah Daerah. Hal ini menyebabkan perubahan status dari RKPD yang sepenuhnya dikuasai pemerintah ke LPP Lokal sebagai lembaga milik publik menjadi hal yang tidak semudah dan sesederhana membalikkan tangan.

Kondisi tersebut terjadi di LPP Lokal Radio Magetan Indah. Radio yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan di Propinsi Jawa Timur ini memang telah merubah statur dari RKPD menjadi LPP Lokal. Perubahan status tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah. Namun demikian perubahan status tidaklah cukup untuk mewujudkan Radio Magetan Indah secara penuh sebagai lembaga milik publik yang mampu menjamin hak-hak publik akan informasi serta sebagai ujung tombak keterbukaan informasi di daerah. Masih banyak sisi LPP Lokal Radio Magetan Indah baik dari sisi kelembagaan, operasional, organisasi serta reposisi hubungannya dengan pemerintah daerah yang perlu dicermati agar sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan dimaksud.

Berdasarkan hal-hal diatas, permasalahan dirumuskan untuk mengetahui bagaimana proses perubahan dari RKPD menjadi LPP Lokal. mewujudkan jati dirinya sebagai lembaga milik publik yang mampu menjamin hak-hak publik

akan informasi serta sebagai ujung tombak keterbukaan informasi di daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan studi kasus di LLP Lokal Radio Magetan Indah. Pemilihan lembaga penyiaran ini berdasarkan proses panjang yang telah dilalui LPP Lokal Radio Magetan Indah sejak awal pendiriannya sebagai radio milik pemerintah hingga keberadaannya pada saat ini sebagai lembaga publik.

Metode Penelitian

Bentuk pengumpulan data pada penelitian studi kasus menggunakan beragam sumber seperti wawancara, pengamatan, dokumen dan artefak (Cresswell, 2013: 146). Berdasar hal tersebut, data diperoleh pada kajian ini didapatkan melalui berbagai cara. Pertama dilakukan dengan studi literatur. Kemudian observasi lapangan serta wawancara mendalam (indepth interview) dengan pemangku kebijakan dan pengelola LPP Lokal Radio Magetan Indah. Penggalan data juga dilakukan melalui studi dokumen seperti peraturan-peraturan yang berlaku, dan dokumen yang dimiliki LPPL Radio Magetan Indah.

Sumber data utama dalam kajian ini yaitu dokumen dan arsip, yang meliputi seluruh peraturan penundang-undangan yang terkait dengan LPP Lokal Radio Magetan Indah, termasuk didalamnya Perda, Keputusan Bupati, dokumen kelayakan serta dokumen teknis kepenyiaran. Sumber utama kedua adalah informan, dalam hal ini pengelola LPP Lokal Radio Magetan Indah, pemangku kebijakan, maupun stakeholders lainnya. Untuk memperoleh simpulan, terhadap data yang telah diperoleh selanjutnya dilakukan analisis. Strategi analisis dilakukan dengan menganalisis data melalui deskripsi tentang kasus dan tema. Hal ini sesuai dengan yang dijabarkan oleh Creswell (2013: 146).

Hasil dan Pembahasan

Pemilihan media radio untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat bukan tanpa

alasan. Dalam hal ini komunikasi yang terjadi merupakan komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses pada organisasi media untuk memproduksi dan menyampaikan pesan kepada publik secara luas dan dalam proses tersebut pesan disampaikan, digunakan, dimengerti dan mempengaruhi khalayak (Littlejohn, 2011 : 333). Terdapat berbagai pilihan media yang dapat dimanfaatkan suatu badan atau organisasi dalam menyampaikan pesan tertentu kepada masyarakat luas untuk mencapai tujuan tertentu di masa selanjutnya. Media merupakan pembentuk (*constructors* atau *shapers*), yakni keyakinan bahwa isi yang disebarkan oleh media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masa depan masyarakat (Ibrahim, 2014 : 3).

Komunikasi massa biasanya dilakukan dengan memanfaatkan media massa. Media Massa merupakan sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Media dalam kaitannya sebagai alat atau sarana komunikasi memiliki berbagai bentuk. Koran, radio dan televisi pada dasarnya dalam konteks ini merupakan saluran atau medium teknologi (Nasrullah, 2014;5).

Berbeda dengan media massa cetak ataupun internet yang mengharuskan penikmatnya untuk tidak buta aksara, radio siaran dapat dinikmati dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. Tidak mengherankan bila radio siaran merupakan media yang dapat diakses oleh sebagian besar masyarakat secara efektif.

Lebih jauh, radio siaran yang secara serempak dapat mencapai rakyat banyak seketika, telah menimbulkan dampak besar terhadap politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, pendidikan dan militer (Effendy, 1990: 34). Selain itu, materi siaran dari sebuah stasiun radio juga memiliki beberapa keunggulan (Rahmadi, 1992: 89). Siaran radio mempunyai kekuatan mengutarakan gagasan atau pendapat secara sederhana dan langsung. Materi siaran radio bersifat sangat luwes (fleksibel) karena mudah dikoreksi, ditambah atau ditulis kembali sebelum siaran. Keunggulan lain pada dasarnya radio

telah mempunyai khalayak khusus.

Perubahan status dari RKPD menjadi LPP Lokal tentu juga membawa pengaruh tersendiri. Perubahan selama transformasi ini kan melalui berbagai tahapan dan proses yang kadang amat kompleks. Memiliki status yang baru setelah bertahun-tahun telah mapan dan selanjutnya menjadi bentuk organisasi publik, LPP Lokal tidak bisa melakukan perubahan secara parsial. Perubahan harus dilakukan secara menyeluruh dari berbagai sisi atau yang biasa disebut dengan reformasi administratif. Mohaddeseh Fadayi dan Nazanin Mahammadvand Golujeh dari Islamic Azad University dalam artikel ilmiahnya mengatakan, reformasi administratif mengarah pada system organisasi, segala hal yang berkaitan dengan pihak-pihak di organisasi, bagaimana serta membicarakan konteks perencanaan perubahan yang mengacu pada peningkatan kinerja yang lebih baik (Fadaye dan Golujeh, 2015: 61).

Sebagai ujung tombak pelayanan penyiaran bagi masyarakat, secara ideal perubahan status harus dilakukan segera. Namun demikian perubahan ini tiak dapat dikatakan dengan mudah. Menurut Kenneth Murphy, Lembaga penyiaran publik sangat memperhatikan kemasyarakatan dan selalu menyediakan ruang publik secara jelas. Pada saat yang sama hal ini dapat menyebabkan permasalahan tertentu dalam hubungannya secara kelembagaan (Murphy, 2007 : 347).

Semangat pembentukan lembaga penyiaran publik sangat berkaitan dengan banyak hal serta kominten seluruh pihak yang terkait. Dalam transformasi sistem penyiaran, Atie Rachmiate dalam artikel ilmiahnya berjudul Konsistensi Penyelenggaraan RRI dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, menjelaskan secara makro dan mikro; makro terkait dengan sistem politik, sistem ekonomi dan sistem kenegaraan lainnya; sedangkan mikro terkait dengan sistem kelembagaan internal dalam penyelenggaraan lembaga penyiaran seperti masalah SDM, masalah aturan atau regulasi serta kebijakan, masalah pendanaan, masalah

teknis, program dan isi siaran “ (Rachmiate, 2006: 282).

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah berlokasi di Kawasan Gedung Olah Raga (GOR) Ki Mageti Jalan Yosonegoro Magetan. Awal mula dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dengan status sebagai Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan dengan *sebutan udara* RKPD Magetan Indah AM 774.

Cerita panjang LPP Lokal Radio Magetan Indah dimulai dari *Radio Amateur II* (Rama II). Radio ini didirikan dan dipimpin langsung oleh Bupati Magetan pada tahun 1960-an. Pada tanggal 10 September 1969, Boediman, Bupati Magetan kala itu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Sec/44/69. Keputusan tersebut menyatakan merubah Rama II menjadi Radio Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Magetan. RPD ini disebut juga sebagai Radio Khusus Pemerintah Daerah (RCPD) Kabupaten Magetan pada tanggal 11 September 1969. Keputusan ini diperkuat oleh Keputusan DPRD Gotong Royong kabupaten Magetan melalui surat nomor DPRD-GR/26/23/'69 tertanggal 29 September 1969 yang menyetujui bahwa berdirinya Radio Pemerintah Kabupaten Magetan terhitung tanggal 11 September 1969. Di kemudian hari, dengan adanya penerapan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), nama RCPD disesuaikan menjadi Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan dan dengan nama penyebutan udara RKPD AM 747 Radio Magetan Indah.

RKPD Kabupaten Magetan menjalankan peran dan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, penerangan serta hiburan. Dalam kedudukannya ini RKPD berperan sebagai media yang efektif dan sepenuhnya berpihak kepada pemerintah sebagai penyampai pesan kepada masyarakat. Dapat dikatakan RKPD bertindak sebagai *corong* pemerintah. Seperti halnya media *plat merah* kala itu, RKPD berkewajiban menyampaikan program-program pemerintah secara *top-down*.

Hingga tahun 1980-an, RKPD Kabupaten Magetan berkembang pesat sebagai media

informasi di daerah dan juga media hiburan yang dinanti-nantikan banyak pendengarnya. Hal ini didorong kondisi pada saat itu teknologi radio sedang berkembang dan belum ada stasiun radio lainnya sebagai kompetitor.

Studio RKPD Magetan Indah berlokasi di Jalan MT Haryono 1 Magetan, Jawa Timur dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan. Namun seiring waktu dengan kuatnya tekanan isu privatisasi pada akhir decade 1980-an, RKPD Magetan Indah AM 774 dikelola oleh pihak ketiga (swastanisasi) selama 10 tahun mulai tahun 1989 hingga 1999. Pada 2000 hingga tahun 2007 RKPD Magetan Indah AM 774 kembali dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dibawah naungan Bagian Informasi dan Kehumasan (saat ini Bagian Humas dan Protokol) Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

Seiring dengan hal tersebut, di wilayah Magetan juga mulai muncul radio – radio swasta sebagai kompetitor RKPD Magetan Indah AM 774. Sesuai dengan selera pasar, radio-radio swasta tersebut umumnya menggunakan jalur frekuensi sedangkan RKPD Magetan Indah AM 774 masih AM (*Amplitude Modulation*). Hal ini menyebabkan pemasang iklan dan juga pendengar banyak yang beralih ke Radio swasta yang menggunakan FM (*Frequency Modulation*). FM mempunyai gelombang yang lebih pendek daripada AM namun kualitas suara yang dihasilkan lebih jernih. Kenyataan tersebut menyebabkan sumber dana dari siaran iklan menjadi semakin berkurang dari waktu ke waktu. Di lain pihak, pembiayaan RKPD Magetan Indah AM 774 sangat bergantung dari pendapatan iklan karena dana siaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan sangat terbatas. Demikian pula dengan pendengar yang beralih ke radio radio FM sehingga membuat RKPD semakin ditinggalkan pendengar.

Pemerintah Kabupaten Magetan sebagai pemilik radio, mulai merencanakan untuk merubah jalur frekuensi siaran dari AM menjadi FM. Pada tahun 2003, Pemerintah Kabupaten Magetan mengajukan permohonan

untuk menggunakan frekuensi FM 104,00 MHz. Karena frekuensi tersebut digunakan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) untuk siaran nasional, maka pada tahun 2007, Balai Monitor Surabaya menyarankan RKPD Magetan Indah menggunakan frekuensi FM 104,9 MHz sehingga pendengar dan pemasang iklan semakin bertambah.

Selain itu, untuk mengatasi masalah umur studio dan peralatan yang telah uzur, Pemerintah Kabupaten Magetan membuat studio baru untuk RKPD Magetan Indah dengan lokasi di Gedung Olah Raga (GOR) Ki Mageti Jalan Yosonegoro Magetan. Studio ini dilengkapi dengan peralatan siaran, pemancar serta peralatan penunjang sesuai dengan standar penyiaran modern. Tidak tanggung-tanggung, peralatan standar penyiaran didatangkan *built up* dan juga didukung oleh menara pemancar setinggi 30 meter. Dengan studio dan perlengkapan yang sepenuhnya baru ini jangkauan siaran dapat mencapai seluruh wilayah Kabupaten Magetan yang memiliki topografi dataran tinggi berbukit-bukit.

Kemudian untuk menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan dirubah statusnya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 tahun 2010.

Permasalahan tidak berhenti samai disini. Terdapat berbagai persoalan yang ditemui dalam kajian di lapangan. Dari sisi kelembagaan meliputi kedudukan Radio Magetan Indah sebagai LPP Lokal secara legal formal. Untuk sisi operasional meliputi pendanaan dan teknis kepenyiaran. Sementara sisi organisasi meliputi struktur organisasi. Dan tidak kalah besar pengaruhnya adalah hubungan Radio Magetan Indah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan setelah perubahan status menjadi LPP Lokal.

Sisi kelembagaan yang meliputi kedudukan Radio Magetan Indah sebagai LPP Lokal secara hukum telah disyahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang

Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah. Perda ini diterbitkan Pemerintah Kabupaten Magetan pada tanggal 11 November 2010.

LPP Lokal Radio Magetan Indah juga telah mengajukan perizinan. Proses pengajuan izin penyiaran ini telah menyelesaikan tahap pemberian rekomendasi kelayakan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dengan dimilikinya rekomendasi, LPP Lokal Radio Magetan Indah saat ini menunggu keluarnya Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Untuk sisi operasional dari segi pendanaan LPP Lokal Radio Magetan Indah memiliki sumber-sumber pendanaan misal dari iklan, jasa penyiaran ataupun dana partisipasi publikasi misalnya pengumuman kehilangan, pengumuman panggilan, pengumuman kegiatan instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Pendapatan lain diperoleh dari *blocking time*, produksi spot iklan ataupun acara siaran langsung di luar studio yang membutuhkan dukungan dana dari pihaak penyelenggara acara. Pendapatan penting berasal dari APBD Kabupaten Magetan. Bahkan, untuk pendapatan dari non APBD diharuskan mengikuti mekanisme keuangan pemerintah. Pendapatan-pendapatan tersebut harus disetorkan ke daerah dalam bentuk PAD. Target pencapaian PAD dengan nominal Rp 27 juta per tahun ini menjadi beban tersendiri bagi LPP Lokal Radio Magetan Indah.

Khusus untuk pendanaan yang berasal dari APBD dan karena LPP Lokal Radio Magetan Indah masih menginduk pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan. Secara teknis LPP Lokal Radio Magetan Indah dikelola sub bagian pelayanan dan media informasi. Pos anggaran berada pada program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, kegiatan LPPL Radio Magetan Indah. Masih bergabungnya pos anggaran di Bagian Humas dan Protokol berbagai interpretasi yang tumpang tindih. Beberapa pihak berpendapat seharusnya anggaran untuk LPP Lokal Radio Magetan Indah tidak digabung dengan Bagian Humas

dan Protokol namun disalurkan melalui format tersendiri karena telah berbentuk lembaga tersendiri.

Cakupan jangkauan siaran LPP Lokal Radio Magetan Indah meliputi wilayah Kabupaten Magetan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik pada pasal 16 ayat (1). Cakupan jangkauan ini membawa pengaruh tidak langsung kepada target sasaran pendengar yang ingin dicapai yaitu seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Magetan. Dan secara logis, target pendengar atau khalayak sasaran ini dikhususkan pada penduduk Kabupaten Magetan yang memiliki pesawat radio. Dikarenakan jumlahnya berubah-ubah dan tidak ada sensus kepemilikan pesawat radio maka khalayak pendengar tidak bisa ditentukan secara pasti.

Waktu siaran yang dipergunakan LPPL Radio Magetan Indah dimulai pada pukul 05.00 sampai dengan pukul 24.00 setiap hari kecuali pada hari Sabtu dengan waktu siar 24 jam. Format siaran menitikberatkan pada informasi, berita, hiburan dan pendidikan serta penyuluhan. Secara lebih rinci, siaran hiburan dan musik mendominasi sebanyak 30%, diikuti oleh siaran penerangan atau informasi sebesar 20%, siaran pendidikan dan kebudayaan 15%. Siaran berita dan siaran keagamaan mendapat jatah masing-masing 10% demikian pula iklan sebesar 10%. Acara penunjang seperti layanan masyarakat hanya mendapatkan porsi 5%.

Sebagai lembaga publik, komposisi siaran masih perlu mendapat perhatian. Komposisi siaran yang mencirikan sebagai lembaga publik secara prosentase memang sudah nampak besar, namun demikian untuk partisipasi publik masih perlu didorong. Misalnya untuk materi berita, hampir seluruhnya materi berita yang diangkat dari kegiatan Pemerintah Daerah sedangkan materi yang berasal murni dari masyarakat sangat kecil bahkan bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Hal ini dikarenakan reporter berita seluruhnya adalah Pegawai Negeri

Sipil di Bagian Humas dan Protokol Setdakab Magetan. Selama ini partisipasi masyarakat hanya ditunjukkan dalam partisipasi interaktif melalui SMS ataupun telepon pada mata acara tertentu. Bentuk partisipasi lain dari masyarakat yang belum nampak adalah keikutsertaan dalam merencanakan program acara sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Perda nomor 6 tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah maka LPP Lokal Radio Magetan Indah telah mempunyai dasar hukum sebagai lembaga yang berdiri sendiri. Sebagai lembaga independen, dalam perda tersebut, pada pasal 5 diatur mengenai susunan organisasi yang terdiri dari Dewan Direksi dan Dewan Pengawas. Namun demikian sampai saat ini kedua kelengkapan tersebut belum terbentuk.

Seperti diuraikan sebelumnya, mengenai pos APBD LPP Lokal Rado Magetan Indah berada pada Bagian Humas dan Protokol Setdakab Magetan sehingga secara administratif, LPP Lokal Radio Magetan Indah saat ini berada dibawah naungan bagian tersebut. Hal ini tidak lepas dari sejarah pendiriannya ketikan masih berstatus RKPD memang berada di Bagian Humas dan Protokol.

Sampai saat ini Dewan Pengawas sama sekali belum ada. Sementara untuk tugas dan fungsi Dewan Direksi secara administratif dilaksanakan *ex-officio* oleh Kapala Bagian Humas dan Protokol Setakab Magetan. Sedangkan Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Media Informasi bertindak sebagai kepala studio. Dari pihak pengelola pun tedapat kesan keengganan untuk melepas LPP Lokal Radio Magetan Indah. Pemerintah Kabupaten memandang Radio Magetan Indah merupakan satu-satunya aarana yang masih dimiliki untuk dipergunakan sebagai media penerangan. Dari fakta tersebut tergambar kerancuan antara Perda yang telah mengesahkan Radio Magetan Indah sebagai lembaga penyiaran publik, sementara dalam pelaksanaannya masih dikelola secara penuh oleh Bagian Humas dan Protokol.

Sejarah panjang dibentuknya Radio

Magetan Indah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan juga sangat berpengaruh setelah diterapkannya UU nomor 32 tahun 2005 ini. Setelah berstatus sebagai LPP Lokal, Radio Magetan Indah tidak dapat serta merta lepas dari pemda dan menjadi lembaga yang berdiri sendiri walaupun secara legal format telah ada perda yang memayungi. Perbedaan persepsi juga sangat terasa seperti ketika pengajuan rancangan perda pembentukan LPP Lokal di DPRD yang memakan waktu relatif panjang. Ketika itu anggota legislatif memandang tidak perlu dibentuk LPP Lokal karena Radio Magetan Indah telah eksis dengan dasar Keputusan Bupati. Hal ini bertolak belakang dengan kemauan Komisi Penyiaran Indonesia yang mensyaratkan adanya perda untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Status sebagai lembaga yang independen juga membawa dampak tersendiri bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempublikasikan informasi masyarakat di Radio Magetan Indah. Keengganan ini disebabkan adanya kewajiban kontribusi dana jasa penyiaran yang mana hal ini tidak ada ketika dahulu Radio Magetan Indah masih berstatus RKPD.

Simpulan

Hasil penelitian menemukan dinamika yang kompleks pada proses transformasi dari RKPD menjadi LPP Lokal. Secara legal formal, LPP Lokal Radio Magetan Indah telah melewati proses transformasi secara baik untuk menjadi lembaga milik publik. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 tahun 2010, merupakan modal berharga bagi untuk mewujudkan diri sebagai lembaga publik serta dengan ditunjang peralatan yang representatif sehingga mampu menjangkau setiap lapisan masyarakat di Kabupaten Magetan.

Namun secara operasional ditemukan berbagai hal yang berasal dari internal dan eksternal yang memberikan tantangan yang dapat diperinci sebagai berikut

Proses pengajuan perijinan masih harus segera diselesaikan, apalagi dengan mendapatkan

rekomendasi kelayakan maka IPP bagi LPP Lokal Radio Magetan Indah hanya tinggal melewati satu tahapan saja. Pendapatan dari APBD yang masih bergabung dengan Bagian Humas dan Protokol membuat mekanisme keuangan menjadi kurang fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan secara teknis. Beban PAD juga menjadi persoalan tersendiri yang tentu saja membutuhkan energi tersendiri untuk memenuhinya. Perencanaan program siaran belum terlihat adanya partisipasi masyarakat sehingga materi siaran belum mencerminkan kebutuhan publik. Dengan adanya Perda yang mengatur perubahan status Radio Magetan Indah sebagai LPP Lokal seharusnya sudah cukup sebagai dasar pemenuhan struktur organisasi seperti Dewan direksi dan Dewan pengawas. Namun kedua hal tersebut belum terbentuk. Masih dibutuhkan komitmen besar baik dari Pemerintah Kabupaten maupun DPRD untuk mewujudkan LPP Lokal Radio Magetan Indah sebagai lembaga publik sepenuhnya.

Daftar Pustaka

- Creswell, John W. (2013). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendy, Onong Uchyana. (1990). *Radio Siaran Teori & Praktek*. Bandung : Mandar Maju
- Ibrahim, Idi Sudandy & Bachruddin Ali Akhmad. (2014). *Komunikasi dan Komodifikasi*. Jakarta : Obor
- Littlejohn, Stephen & Karen A. Foss (2011). *Theories of Humman Communication*. Illinois : Waveland Press Inc
- Nasrullah, Rulli, Dr, M.Si. (2014). *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Rahmadi F. (1992). *Public Relation dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Gramedia
- Fadayi Mohaddeseh & Nazanin Mahammadvand Golujeh. (2015). *Administrative Reform Strategies with Entrepreneurial Management Approach in The Public Organizations*. International Journal of Academic Research, Vol. 7. No. 1. 55-72.
- Murphy, Kenneth. (2007). *Institutional Change and Irish Public Broadcasting*, Irish Studies Review, Vol. 15, No. 3. 238-252.
- Rachmiate, Atie. (2006). *Konsistensi Penyelenggaraan RRI dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik*. MediaTor, Vol 7, No. 2. 281-292